



Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi PPh Pasal 23 Indonesia di Era Digital

Muhammad Ridho Efryanda^{1*}, Riza Aulia¹, Dini Ventiani¹

¹Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Jalan IAIN No 1, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

*Penulis Korespondensi: ridhoart768@gmail.com

Abstract. *This research aims to explore the challenges and issues emerging in the implementation of Income Tax Article 23 in the digital era. Advances in information technology have made economic transactions increasingly complex, rapid, and cross-border, complicating the implementation of the traditional tax system. The research method used is a qualitative approach with descriptive methods and a juridical-normative approach, namely through a literature review of tax regulations, scientific journals, and other relevant sources.*

This research shows that the implementation of Income Tax Article 23 in the digital era faces several challenges, such as difficulty identifying tax collectors and withholding agents, the increasing number of transactions between countries, low taxpayer awareness of fulfilling tax obligations, and the lack of an adequate oversight system. Furthermore, several issues arise, such as the potential for tax evasion, regulatory inconsistencies with digital technology developments, and a lack of understanding by taxpayers of their tax obligations.

This research finds that regulatory changes, the development of digital tax systems, increased collaboration with other countries, and provision of training to taxpayers are needed to make the implementation of Income Tax Article 23 more effective in the digital era. It is hoped that the tax system will change to keep pace with developments in the digital economy and remain effective in increasing state revenue.

Keywords: *Income Tax Article 23, digital economy, taxation, tax compliance, regulations*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menggali tantangan dan isu yang muncul dalam penerapan PPh Pasal 23 di tengah perkembangan era digital. Perkembangan teknologi informasi membuat cara bertransaksi ekonomi semakin rumit, cepat, dan melintasi batas negara, sehingga menyulitkan penerapan sistem pajak yang lama digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan yuridis-normatif, yaitu melalui studi literatur terhadap peraturan perpajakan, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber relevan lainnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pajak penghasilan pasal 23 di masa digital mengalami beberapa kesulitan, seperti kesulitan mengenali pemungut dan pemotong pajak, semakin banyaknya transaksi antar negara, rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta kurangnya sistem pengawasan yang memadai. Selain itu, ada beberapa masalah seperti kemungkinan penghindaran pajak, ketidaksesuaian aturan dengan perkembangan teknologi digital, serta kurangnya pemahaman orang yang wajib membayar pajak tentang kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa diperlukan perubahan aturan, pengembangan sistem digital di bidang perpajakan, peningkatan kolaborasi dengan negara lain, serta pembekalan kepada orang yang wajib membayar pajak, agar penerapan pajak penghasilan pasal 23 bisa lebih efektif dalam era digital. Sistem perpajakan diharapkan bisa berubah mengikuti perkembangan ekonomi digital dan tetap baik dalam meningkatkan pendapatan negara.

Kata kunci: *Artificial Intelligence; Industri Halal; Produk Ramah Lingkungan; Green Product; Keberlanjutan*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kerja perekonomian, terutama dalam proses transaksi bisnis yang kini semakin mengandalkan platform digital. Aktivitas ekonomi sekarang tidak dibatasi lagi oleh tempat atau jam, tetapi bisa dilakukan secara daring melibatkan banyak orang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ini membuat sistem menjadi lebih efisien, namun juga membawa tantangan baru dalam sistem perpajakan, terutama dalam penerapan PPh Pasal 23 di Indonesia.

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dibayarkan atas penghasilan tertentu seperti jasa, dividen, royalti, dan sewa, dimana pajak tersebut dipotong langsung oleh pihak yang memberikan penghasilan tersebut. Namun, di zaman digital saat ini, transaksi yang terjadi kerap kali memiliki ciri yang rumit dan tidak selalu memiliki bukti fisik yang jelas, sehingga mempersulit proses mengenali objek dan subjek pajak. Ini mengganggu kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahmawati & Nurcahyani, 2023).

Selain itu, proses digitalisasi juga menghadirkan beberapa kendala, seperti transaksi antar negara, penggunaan platform dari luar negeri, serta ketidaktahuan para pelaku usaha digital tentang kewajiban dalam bidang perpajakan. Di sisi lain, sistem perpajakan perlu terus diubah sesuai dengan kemajuan teknologi agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan pemasukan negara secara maksimal. Transformasi digital dalam sistem perpajakan, seperti penggunaan e-Bupot, adalah salah satu upaya pemerintah untuk membuat proses administrasi pajak lebih efisien dan lebih transparan (Ahmadianissa et al., 2024).

Meski begitu, penerapan kebijakan ini masih mengalami banyak kendala, baik dari segi peraturan, pengawasan, maupun kesiapan para pembayar pajak. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai masalah yang muncul dalam penerapan PPh Pasal 23 saat ini, agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu tantangan dan permasalahan dalam implementasi PPh Pasal 23 Indonesia di era digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berkaitan dengan perpajakan.

Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber literatur yang relevan melalui database akademik, perpustakaan digital, dan situs web resmi. Setelah literatur yang relevan ditemukan, data tersebut diatur secara sistematis untuk memudahkan analisis lanjutan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PPh Pasal 23 di Indonesia dalam era digital menunjukkan adanya perubahan dalam cara melakukan penelitian dan mekanisme pengumpulan pajak, terutama karena adanya sistem baru.

Elektronik seperti e-Bupot yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan. Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai masalah yang rumit. Masalah utama adalah kesulitan membedakan antara pajak yang dikenakan pada subjek dan objek dalam transaksi digital. Transaksi yang dilakukan secara online sering kali tidak memiliki informasi identitas yang jelas, sehingga menyulitkan pihak yang bertugas mengumpulkan pajak untuk menentukan kewajiban pajak dengan tepat. Selain

itu, peningkatan transaksi antar negara juga menyebabkan proses pengenaan pajak menjadi lebih sulit karena terdapat perbedaan aturan dan hukum di setiap negara, sehingga memberi kesempatan bagi pihak-pihak untuk menghindari kewajiban membayar pajak (Rahmawati & Nurcahyani, 2023).

Di sisi lain, tingkat kesesuaian para wajib pajak, khususnya pelaku usaha digital, masih tergolong rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami tanggung jawab untuk membayar pajak dan kesulitan dalam memahami cara kerja sistem perpajakan yang harus diikuti. Digitalisasi di bidang perpajakan mempermudah proses pelaporan dan pengelolaan administrasi, tetapi juga membutuhkan kesiapan dan pemahaman yang cukup baik tentang dunia digital dari para wajib pajak (Ahmadianissa et al., 2024).

Masalah lainnya adalah adanya ketidaksesuaian antara peraturan pajak yang berlaku saat ini dengan perkembangan ekonomi digital yang terus berubah dengan cepat. Sistem pajak yang dulu dibuat untuk transaksi biasa belum bisa sepenuhnya mengatasi bisnis digital yang terus berkembang. Akibatnya muncul berbagai masalah dalam proses pengawasan serta pemanfaatan yang optimal dari penerimaan pajak. Kondisi ini semakin memburuk karena integrasi data dan sistem pengawasan yang berbasis digital masih terbatas (Permatasari et al., 2023).

Namun, penggunaan sistem digital seperti e-Bupot tetap menjadi langkah penting untuk mendorong modernisasi sistem perpajakan. Sistem ini sudah terbukti bisa membuat proses administrasi lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan saat melaporkan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha lebih lanjut dalam bentuk pengaturan aturan yang lebih fleksibel, peningkatan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, serta pelatihan dan pendidikan yang terus dilakukan kepada para wajib pajak. Selain itu, kerja sama antarnegara juga sangat penting untuk menghadapi masalah pajak di era digital, terutama soal transaksi yang melintasi batas negara.

A. Peran Artificial Intelligence dalam Pengembangan Produk Halal Berbasis Keberlanjutan Lingkungan

Industri halal semakin berkembang dengan fokus yang berubah dari hanya memenuhi standar syariah menjadi isu keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan

konsumen. Pergeseran ini sejalan dengan tren gaya hidup halal yang menggabungkan ketaatan terhadap syariah, keamanan makanan, dan preferensi terhadap produk yang ramah lingkungan dalam cara masyarakat modern membeli dan menggunakan barang (Ghalih et al., 2025). Integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) sangat penting dalam sistem ekosistem halal karena dapat membantu memperbaiki proses produksi, prosedur sertifikasi, serta pemeriksaan halal berdasarkan data dan otomatisasi (Ghalih et al., 2025). Di bidang rantai pasok halal, AI memiliki dua peran utama, yaitu peran operasional dan peran strategis. Dari sisi operasional, AI membantu mempercepat proses pengolahan data, mendeteksi risiko, serta memberi label pada produk. Secara strategis, AI berfungsi sebagai sistem pengendali keberlanjutan dengan menggunakan mekanisme prediksi, proses pembelajaran, dan pengambilan keputusan berdasarkan algoritma. Penelitian menunjukkan bahwa Teknologi Infrastruktur adalah faktor utama yang mendorong penggunaan AI, sementara Kepercayaan Konsumen adalah faktor yang paling terpengaruh oleh penerapan teknologi (Ghalih et al., 2025).

Berdasarkan analisis ini, AI berperan sebagai pendorong utama dalam membantu menciptakan traceability, transparansi, serta validasi halal yang lebih baik bagi konsumen.

B. Implementasi PPh Pasal 23 Indonesia di Era Digital

Penerapan pajak penghasilan pasal 23 di era digital sudah berkembang sangat cepat karena perubahan sistem perpajakan semakin banyak menggunakan teknologi. Salah satu contoh nyata dari digitalisasi adalah penggunaan sistem e-Bupot yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara daring. Sistem ini dibuat untuk membuat proses pengelolaan pajak lebih cepat dan mengurangi kesalahan saat melaporkan data.

Pajak penghasilan pasal 23 tetap diterapkan pada berbagai jenis penghasilan seperti jasa, dividen, royalti, dan sewa, dan cara pembayarannya adalah dengan dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan tersebut. Namun, dalam konteks ekonomi digital, cara pelaksanaannya mengalami perubahan pada karakteristik transaksi. Transaksi yang dulu dilakukan secara langsung kini semakin banyak dilakukan melalui media digital, sehingga mengurangi pertemuan langsung dan penggunaan dokumen biasa.

Digitalisasi sistem perpajakan melalui e-Bupot membuat wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya, khususnya dalam proses melaporkan dan mengurus administrasi pajak yang sekarang lebih cepat dan transparan. Selain itu, sistem ini juga membantu otoritas pajak dalam melakukan pengawasan yang lebih baik karena data terpadu dapat diakses dan dikelola dengan lebih efektif (Ahmadianissa et al., 2024).⁴

Meskipun demikian, penerapan pajak penghasilan pasal 23 dalam era digital masih kurang memadai. Ini terjadi karena kesulitan mengatur sistem pajak agar sesuai dengan perubahan yang terus terjadi dalam transaksi digital. Banyak transaksi digital tidak terdokumentasi dengan jelas, sehingga membuat sulit menentukan metode penelitian yang digunakan, yang akhirnya memperlambat proses penghitungan pajak secara tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses digitalisasi sudah membawa kemajuan dalam urusan administrasi perpajakan, masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut agar sistem tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Dengan demikian, penerapan pajak penghasilan pasal 23 dalam era digital bisa dikatakan sudah lebih modern dalam hal sistemnya, tetapi masih menghadapi masalah di bagian teknis dan operasional yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah serta orang yang wajib membayar pajak.

C. Tantangan dalam Penerapan PPh Pasal 23 Indonesia

Rantai pasok produk halal memainkan peran penting dalam memastikan produk benar-benar halal dan menjaga kualitas serta keamanan bagi para pembeli. Dengan meningkatnya persyaratan global terhadap cara industri yang lebih ramah lingkungan, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam rantai pasok halal menjadi solusi yang inovatif untuk meningkatkan keefisienan operasional dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan (Azwar & Usman, 2025). AI membantu industri halal mengelola data secara menyeluruh, mulai dari memilih bahan baku hingga mengirimkan produk ke konsumen, dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi.

Pemanfaatan AI dalam sistem rantai pasok halal berperan penting dalam memastikan produk halal tetap dapat dilacak dan tetap memenuhi standar keaslian.

Dengan menggunakan teknologi machine learning dan analisis data besar, AI bisa memantau alur bahan baku secara langsung, mendeteksi kemungkinan adanya kontaminasi yang tidak halal, serta memastikan bahwa produk memenuhi standar sertifikasi halal (Novianti & Maika, 2025). Sistem ini tidak hanya membuat konsumen lebih percaya, tetapi juga mempercepat proses pengecekan halal dan mengurangi kesalahan yang terjadi saat mengawasi produksi (Ghalih et al., 2025). Selain itu, penggunaan AI juga membantu dalam membangun sistem distribusi yang lebih ramah lingkungan. AI bisa memperkirakan kebutuhan pasar dengan lebih tepat, sehingga membantu mengurangi produksi berlebih dan limbah dari industri. Optimalisasi rute distribusi menggunakan algoritma cerdas juga membantu mengurangi penggunaan bahan bakar dan emisi karbon dalam proses logistik produk halal (Sulaiman & Iskandar, 2025). Oleh karena itu, penggunaan AI sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan gagasan industri hijau yang halal.

Dari sudut pandang etika Islam, penggunaan AI dalam sistem pasokan halal yang berbasis keberlanjutan mencerminkan penerapan nilai-nilai maqāsid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan terhadap lingkungan. Islam menjadikan manusia sebagai penguasa di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam bidang industri halal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek moral dan spiritual dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, seperti yang dicatat oleh Auda (2008).

D. Tantangan dalam Penerapan PPh Pasal 23 Indonesia

Penerapan pajak penghasilan pasal 23 dalam masa digital menghadapi berbagai kesulitan yang timbul karena perubahan sifat transaksi ekonomi. Salah satu masalah terbesar adalah kesulitan untuk mengetahui mana yang menjadi subjek pajak dan mana yang menjadi objek pajak. Dalam transaksi digital, para pihak yang terlibat sering kali tidak menyebutkan identitas yang jelas atau menggunakan platform dari pihak ketiga, sehingga membuat sulit menentukan pihak yang wajib melakukan pengurangan pajak. Ini berbeda dengan transaksi biasa yang biasanya memiliki dokumen fisik dan identitas yang lebih mudah dipantau.

Selain itu, meningkatnya transaksi antar negara (cross-border transaction) menjadi tantangan besar dalam menerapkan PPh Pasal 23. Transaksi digital memungkinkan wajib pajak di Indonesia membayar kepada pihak luar negeri tanpa perlu hadir secara fisik. Kondisi ini membuat sulit menentukan wilayah hukum pajak dan bisa menyebabkan negara kehilangan pendapatan karena adanya celah dalam sistem perpajakan (Rahmawati & Nurcahyani, 2023).

Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, terutama para pelaku usaha digital, dalam mematuhi aturan perpajakan. Banyak orang yang berbisnis masih belum tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam hal pajak, khususnya soal cara mengambil bagian dari pajak penghasilan pasal 23. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami aturan pajak dan kesulitan dalam mengikuti berbagai peraturan yang ada di sistem digital. Akibatnya, masih ada kemungkinan pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Di sisi lain, sistem pengawasan yang kurang memadai serta kesulitan dalam menggabungkan data juga menjadi hambatan dalam menerapkan pajak di era digital. Meskipun sudah ada digitalisasi dengan sistem seperti e-Bupot, pengawasan terhadap transaksi digital secara menyeluruh masih belum cukup baik. Hal ini terjadi karena akses data yang terbatas dan integrasi antar sistem di lingkungan otoritas pajak masih belum optimal (Permatasari et al., 2023).

Oleh karena itu, tantangan dalam menerapkan PPh Pasal 23 di masa digital tidak hanya datang dari faktor teknis, tetapi juga dari segi aturan, kesadaran wajib pajak, serta kesiapan sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut agar pelaksanaan perpajakan dapat berjalan lebih baik.

E. Permasalahan dalam Praktik Pemungutan PPh Pasal 23 Indonesia

Dalam penerapan pajak penghasilan pasal 23 di masa kini yang sudah digital, ada berbagai masalah nyata yang memengaruhi bagaimana sistem perpajakan berjalan dengan baik. Permasalahan ini bukan hanya soal teknis, tapi juga terkait dengan sikap wajib pajak serta kekurangan dalam sistem pengawasan.

Masalah utama adalah pelaksanaan pemotongan pajak tidak dilakukan secara optimal oleh pihak yang semestinya bertugas melakukan pemotongan. Dalam banyak kasus, pemberi penghasilan tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 sesuai aturan yang berlaku, entah karena kurang tahu aturannya atau karena aturannya terlalu rumit. Hal ini membuat kemungkinan pembayaran pajak tidak optimal dan menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Permasalahan berikutnya adalah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, terutama dalam transaksi digital yang sulit untuk diawasi. Pemotong pajak bisa memanfaatkan celah dalam peraturan atau kelemahan sistem untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Kondisi ini semakin sulit karena transaksi digital tidak selalu jelas dan sering melibatkan pihak dari luar negeri, sehingga membuat otoritas pajak kesulitan untuk mengawasi secara efektif (Rahmawati & Nurcahyani, 2023).⁷

Selain itu, ketidaksesuaian aturan dengan perkembangan ekonomi digital juga menjadi masalah yang cukup penting. Regulasi perpajakan saat ini masih kurang mampu menyesuaikan dengan model bisnis digital yang terus berkembang, seperti layanan berbasis platform dan transaksi melalui aplikasi. Akibatnya, ada perbedaan antara aturan yang ditetapkan dengan cara penerapannya di lapangan, sehingga membuat wajib pajak merasa tidak yakin terhadap hukum yang berlaku.

Permasalahan lain yang sama pentingnya adalah kurangnya pengawasan dan penggabungan sistem data yang kurang baik. Meskipun sudah ada digitalisasi dengan sistem seperti e-Bupot, pengawasan terhadap semua transaksi digital masih kurang memadai. Hal ini terjadi karena integrasi data antar lembaga masih belum optimal dan teknologi yang digunakan terbatas dalam mendeteksi transaksi yang tidak dilaporkan secara transparan (Permatasari et al., 2023).⁸

Dengan demikian, masalah dalam penerapan pemungutan PPh Pasal 23 di masa digital menunjukkan adanya perbedaan antara sistem yang dibuat dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang komprehensif, baik dari segi aturan, sistem pengawasan, maupun peningkatan kesadaran para wajib pajak, agar proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan optimal.

F. Upaya dan Solusi dalam Meningkatkan Efektivitas PPh Pasal 23 Indonesia

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di masa digital, diperlukan langkah strategis yang menyeluruh agar sistem perpajakan bisa berjalan lebih baik dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Upaya ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pihak yang mengatur, tetapi juga wajib pajak sebagai pihak utama dalam sistem perpajakan.

Salah satu langkah penting adalah memperbarui aturan pajak agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi digital. Regulasi yang berlaku harus disesuaikan dengan sifat transaksi digital yang selalu berubah, termasuk aturan mengenai transaksi antar negara dan penggunaan platform digital. Dengan adanya aturan yang bisa menyesuaikan diri, diharapkan dapat mengurangi kesempatan menghindari kewajiban pajak dan memberikan rasa aman dalam berurusan dengan hukum bagi orang yang wajib membayar pajak (Burnama, 2022).

Selanjutnya, meningkatkan sistem digital di bidang perpajakan juga menjadi langkah yang sangat penting. Pembuatan dan penyempurnaan sistem seperti e-Bupot harus terus dilakukan agar administrasi lebih efisien dan data lebih tepat. Selain itu, perlu ditingkatkan integrasi sistem data antar lembaga agar pengawasan terhadap transaksi digital bisa lebih efektif dan menyeluruh (Ahmadianissa et al., 2024; Hidayat & Sucahyati, 2023). Upaya lainnya adalah meningkatkan literasi serta kesadaran wajib pajak. Pendidikan terus menerus tentang kewajiban perpajakan, terutama mengenai PPh Pasal 23, sangat penting agar para wajib pajak bisa mengerti dan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Kepatuhan yang baik akan membuat penerimaan negara lebih optimal dan membentuk sistem perpajakan yang lebih adil (Dasril et al., 2024).

Selain itu, memperkuat kerja sama internasional juga merupakan cara penting untuk menyelesaikan masalah pajak digital, terutama soal transaksi yang melibatkan beberapa negara. Dengan bekerja sama antar negara, pertukaran informasi pajak bisa dilakukan lebih baik lagi agar tindakan menghindar dari pajak dapat dicegah dan transparansi meningkat (Rahmawati & Nurcahyani, 2023).

Akhirnya, diperlukan peningkatan kemampuan pengawasan menggunakan teknologi oleh pihak berwenang pajak. Menggunakan teknologi seperti big data dan analisis digital bisa membantu menemukan kemungkinan pelanggaran pajak dan membuat pengawasan lebih efektif. Ini sesuai dengan upaya memperbarui sistem perpajakan agar bisa menyesuaikan dengan tantangan di era digital yang semakin rumit (Permatasari et al., 2023).

Oleh karena itu, dengan menggabungkan perubahan aturan, memperkuat sistem digital, meningkatkan pengetahuan wajib pajak, serta kerja sama dengan negara lain, diharapkan bisa lebih efektif mengatasi berbagai masalah dalam penerapan PPh Pasal 23 di masa kini yang sudah digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi PPh Pasal 23 Indonesia di era digital, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan telah mengalami transformasi melalui digitalisasi, khususnya dengan penerapan e-Bupot yang mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi kesulitan dalam mengidentifikasi subjek dan objek pajak pada transaksi digital, meningkatnya transaksi lintas negara, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, permasalahan yang muncul dalam praktik pemungutan pajak mencakup tidak optimalnya pelaksanaan pemotongan pajak, potensi penghindaran pajak, serta ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan ekonomi digital yang dinamis.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui pembaruan regulasi perpajakan yang lebih adaptif, penguatan sistem digital dan integrasi data, peningkatan literasi dan kesadaran wajib pajak, serta penguatan kerja sama internasional dalam pengawasan transaksi lintas negara. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi PPh Pasal 23 di era digital dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan penerimaan negara secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2023). *Analisis pajak digital di Indonesia: Kontribusi dan tantangan ke depan*. Jurnal Financia, 5(2).
- Ahmadianissa, F., Salsabilla, S., Apriliani, I. R., & Abidah, S. T. (2024). *Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap akuntansi pajak di era e-Bupot*. Indonesia Economic Journal.
- Permatasari, D., Putri, T. R., & Marcelina, V. (2023). *Transformasi pajak digital dan tantangan*.
Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 1(5), 304–310.
- Ahmadianissa, F., Salsabilla, S., Apriliani, I. R., & Abidah, S. T. (2024). *Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap akuntansi pajak di era e-Bupot*. *Indonesia Economic Journal*.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2023). *Analisis pajak digital di Indonesia: Kontribusi dan tantangan ke depan*. *Jurnal Financia*, 5(2).
- Ahmadianissa, F., Salsabilla, S., Apriliani, I. R., & Abidah, S. T. (2024). *Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap akuntansi pajak di era e-Bupot*. Indonesia Economic Journal.
- Burnama, I. (2022). *Aspek keadilan aturan pajak Indonesia dalam mengatur transaksi ekonomi digital*. Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, 4(1), 63–81.
- Ahmadianissa, F., Salsabilla, S., Apriliani, I. R., & Abidah, S. T. (2024). *Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap akuntansi pajak di era e-Bupot*. Indonesia Economic Journal.
- Hidayat, R. A., & Sucahyati, D. (2023). *Penerapan sistem e-Bupot unifikasi untuk pelaporan PPh Pasal 23*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(4).
- Dasril, F. S., Aminullah, M. A. P., & Hasibuan, R. A. (2024). *Analisis pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 dalam praktik perpajakan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 2(3).

Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2023). *Analisis pajak digital di Indonesia: Kontribusi dan tantangan ke depan*. Jurnal Financia, 5(2).

Permatasari, D., Putri, T. R., & Marcelina, V. (2023). *Transformasi pajak digital dan tantangan*. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 1(5), 304–310.